

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 234 /PM.02.02/K.JI-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

04 September 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bangkalan
di

Bangkalan

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 19 Agustus 2023, terdapat temuan pada data *terlampir* yang memerlukan pencermatan dan klarifikasi lanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Memastikan kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

2. Memastikan kebenaran Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang dilampirkan oleh tiap Bakal Calon;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan status pekerjaan Calon Sementara Anggota DPRD yang dilarang oleh Undang-Undang;
4. Melakukan klarifikasi kepada Partai Politik berkaitan pekerjaan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
5. KPU Kabupaten Bangkalan agar dapat menindaklanjuti saran perbaikan tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran dan masukan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.


KETUA,
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 234/PM.02.02/ K.JI-01/09/2023
Tanggal : 04 September 2023

DATA HASIL PENGAWASAN DAN IDENTIFIKASI NAMA-NAMA CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan	No Urut	Nama Bakal Calon	Pekerjaan yang dilarang undang-undang (PNS, PPPK/THL, TNI/POLRI, Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD, BUMN/BUMD, Penyelenggara Pemilu, dan Pekerjaan lain yang menggunakan anggaran negara)	Temuan Lainnya
1	PKB	Bangkalan 6	8	EKA NUR HIDAYATULLAH, SM	Perangkat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang (Kasi Pemerintahan) dan Sekretariat PPS Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang	
2	NASDEM	Bangkalan 4	7	ALFIN ALFAIRIZI	Perangkat Desa Lantek Timur Kecamatan Galis (Kepala Dusun Masaran)	

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM
KETUA